

## ASPEK YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS YANG BERIMPLIKASI PADA PENUNDAAN KENAIKAN GAJI PNS



*Sumber gambar: www.faktualnews.co*

### I. PENDAHULUAN

Berjalannya roda pemerintahan tidak terlepas dari sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Dalam berjalannya roda pemerintahan tersebut terdapat peran dari pegawai yang bekerja melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang disebut sebagai pegawai aparatur sipil negara.

Pegawai aparatur sipil negara merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan peran sebagai ASN, PNS diberikan kewajiban untuk menjalankan disiplin PNS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS). Dalam PP Disiplin PNS tersebut diantaranya mengatur mengenai kewajiban maupun larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap PNS.

Setiap pelanggaran atas kewajiban maupun pelanggaran terhadap larangan mempunyai konsekuensi kepegawaian bagi PNS yang tidak mematuhi. Konsekuensi kepegawaian tersebut adalah berupa hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP Disiplin PNS diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan berat. Setiap tingkatan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3 dan 4.

hukuman disiplin terdiri dari beberapa jenis hukuman dengan konsekuensi yang berbeda-beda. Dalam hal ini penentuan hukuman disiplin tergantung pada berat ringannya pelanggaran atas kewajiban ataupun pelanggaran atas larangan yang terbukti dilakukan oleh PNS. Penjatuhan hukuman disiplin PNS diantaranya dapat berimplikasi pada gaji yang diterima oleh PNS dalam bentuk penundaan kenaikan gaji.

Tulisan hukum ini akan membahas mengenai penjatuhan hukuman disiplin PNS yang berimplikasi pada penundaan kenaikan gaji PNS. Seluruh uraian dalam tulisan hukum ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian diatas maka hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk penjatuhan hukuman disiplin yang berimplikasi pada penundaan kenaikan gaji PNS?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan PNS terhadap penjatuhan hukuman disiplin yang berimplikasi pada penundaan kenaikan gaji PNS?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang Berimplikasi pada Penundaan Kenaikan Gaji PNS**

Setiap PNS dibebani kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari, yang menjadi suatu sikap disiplin sebagai PNS. Dalam pelaksanaan disiplin PNS tersebut diatur ancaman berupa hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban maupun pelanggaran terhadap larangan. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.<sup>3</sup>

Hukuman disiplin PNS yang diatur dalam PP Disiplin PNS terbagi menjadi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat. Penjatuhan hukuman disiplin PNS menimbulkan konsekuensi kepegawaian yang harus ditanggung oleh PNS. Salah satu bentuk konsekuensi kepegawaian sebagai akibat dijatuhkannya hukuman disiplin PNS adalah penundaan kenaikan gaji PNS.

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 angka 4.

Dalam PP Disiplin PNS diatur mengenai jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, yang termasuk dalam kategori hukuman disiplin sedang.<sup>4</sup>

Pelanggaran-pelanggaran yang dapat menimbulkan konsekuensi penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun akan diuraikan sebagai berikut.

| No | Pelanggaran  | Bentuk pelanggaran   |
|----|--|--|
| 1  | Pelanggaran terhadap kewajiban.<br>(Pasal 9 PP Disiplin PNS) | <p>Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja, atau pelanggaran terhadap kewajiban lain sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;</li> <li>b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;</li> <li>c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</li> <li>d. Menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</li> <li>e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</li> <li>f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</li> <li>g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</li> <li>h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</li> <li>i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</li> </ol> |

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (3) huruf a.

| No | Pelanggaran  | Bentuk pelanggaran   |
|----|--|--|
|    |  | <p>j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</p> <p>k. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);</p> <p>l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</p> <p>m. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>n. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;</p> <p>o. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;</p> <p>p. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.</p> |
| 2  | Pelanggaran terhadap larangan.<br>(Pasal 12 PP Disiplin PNS) | <p>a. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</p> <p>b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</p> <p>c. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;</p> <p>d. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan</p>   |

| No | Pelanggaran | Bentuk pelanggaran   |
|----|-------------|--|
|    |             | <p>yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;</p> <p>f. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;</p> <p>g. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;</p> <p>h. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p> |

Dalam PP Disiplin PNS, penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun hanya dinyatakan secara tegas atas pelanggaran terhadap kewajiban yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja. Namun demikian hukuman disiplin tersebut tidak tertutup kemungkinan dijatuhkan terhadap pelanggaran kewajiban lain atau pelanggaran

atas larangan yang diatur dalam PP Disiplin PNS sebagaimana telah diuraikan dalam tabel di atas.

Terkait dengan metode penghitungan dalam pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja, dilakukan secara kumulatif, yaitu dihitung sampai dengan akhir tahun berjalan.<sup>5</sup>

Penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS diawali dengan pemanggilan secara tertulis oleh atasan langsung untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara tertutup, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.<sup>6</sup> Dalam pemeriksaan atas pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin sedang, Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.<sup>7</sup>

PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan, dijatuhkan hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.<sup>8</sup>

Keputusan tersebut disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan, serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.<sup>9</sup> Penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, dan apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan tersebut dikirimkan kepada PNS yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Berdasarkan PP Disiplin PNS, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah sebagai berikut.

- a. Presiden;
- b. Pejabat pembina kepegawaian pusat, dan pejabat dibawahnya yang terdiri dari:
  - a) Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara;
  - b) Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara;
  - c) Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya:
    - 1) Pejabat pembina kepegawaian; dan
    - 2) Pejabat struktural eselon I yang bukan pejabat pembina kepegawaian.
  - d) Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara;

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 14.

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) dan (2).

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3).

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 31 ayat (1).

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 31 ayat (2).

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 31 ayat (3) dan (4).

- e) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara;
  - f) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara.
- c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- d. Pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi, dan pejabat dibawahnya yang terdiri dari:
- a) Pejabat struktural eselon I;
  - b) Pejabat struktural eselon II;
  - c) Pejabat struktural eselon III;
  - d) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara;
  - e) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara.
- e. Gubernur selaku wakil pemerintah;
- f. Pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota, dan pejabat dibawahnya yang terdiri dari:
- a) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
  - b) Pejabat struktural eselon II;
  - c) Pejabat struktural eselon III;
  - d) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara;
  - e) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara.

Terkait dengan waktu atau mulai berlakunya hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

| No. | Pejabat yang Berwenang Menghukum  | PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin  | Mulai Berlaku Hukuman Disiplin              |
|-----|-----------------------------------|---|---|
| 1   | Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan Struktural eselon I di lingkungannya.</li> <li>• PNS yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya.</li> <li>• PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya.</li> <li>• PNS yang menduduki jabatan Struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya.</li> <li>• PNS yang menduduki jabatan struktural</li> </ul> | Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan. |

| No. | Pejabat yang Berwenang Menghukum | PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin  | Mulai Berlaku Hukuman Disiplin |
|-----|----------------------------------|---|--------------------------------|
|     |                                  | <p>eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat yang setara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya.</li> <li>• PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya.</li> <li>• PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon I.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Utama.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon I.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Utama.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya</li> </ul> |                                |

| No. | Pejabat yang Berwenang Menghukum | PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin  | Mulai Berlaku Hukuman Disiplin |
|-----|----------------------------------|---|--------------------------------|
|     |                                  | <p>yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon I.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional,</li> </ul> |                                |

| No. | Pejabat yang Berwenang Menghukum            | PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin  | Mulai Berlaku Hukuman Disiplin              |
|-----|---|---|---|
|     |   | atau tugas di luar negeri.  |   |
| 2   | Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Struktural eselon I di lingkungannya.</li> <li>• PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya.</li> <li>• PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya.</li> <li>• PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya.</li> <li>• PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya.</li> <li>• PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya.</li> <li>• PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon I.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Utama.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang</li> </ul> | Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan. |

| No. | Pejabat yang Berwenang Menghukum | PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin  | Mulai Berlaku Hukuman Disiplin |
|-----|----------------------------------|---|--------------------------------|
|     |                                  | <p>IV/e.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon I.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Utama.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon I.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural</li> </ul> |                                |

| No. | Pejabat yang Berwenang Menghukum                  | PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin   | Mulai Berlaku Hukuman Disiplin              |
|-----|---|--|---|
|     |   | <p>eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri.</li> </ul>  |   |
| 3   | Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya.</li> <li>• PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya.</li> <li>• PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya.</li> <li>• PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya.</li> <li>• PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya.</li> <li>• PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda</li> </ul> | Berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan. |

| No. | Pejabat yang Berwenang Menghukum | PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin  | Mulai Berlaku Hukuman Disiplin |
|-----|----------------------------------|---|--------------------------------|
|     |                                  | <p>dan Penyelia ke bawah di lingkungannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Utama.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Utama.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a dan golongan ruang IV/e.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya.</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya</li> </ul> |                                |

| No. | Pejabat yang Berwenang Menghukum  | PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin   | Mulai Berlaku Hukuman Disiplin  |
|-----|---|--|---|
|     |   | <p>yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang utama ke bawah.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.</li> <li>• PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri.</li> </ul> |   |
| 4   | Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah di tingkat pusat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya;</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</li> <li>• Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.</li> </ul> |

| No. | Pejabat yang Berwenang Menghukum   | PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin  | Mulai Berlaku Hukuman Disiplin  |
|-----|--|---|---|
| 5   | Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara di tingkat pusat  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya;</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</li> <li>• Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.</li> </ul> |
| 6   | Pejabat struktural eselon II di tingkat pusat yang atasan langsungnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pejabat Pembina Kepegawaian;</li> <li>2) Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya;</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</li> <li>• Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.</li> </ul> |
| 7   | Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak</li> </ul>   |

| No. | Pejabat yang Berwenang Menghukum                                      | PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin   | Mulai Berlaku Hukuman Disiplin  |
|-----|---|--|---|
|     | setara di tingkat pusat   | <p>fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.</li> </ul>  | <p>hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.</li> </ul>   |
| 8   | Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara di tingkat pusat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d;</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</li> <li>• Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.</li> </ul> |
| 9   | Pejabat struktural eselon I di tingkat provinsi                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya;</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</li> <li>• Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal</li> </ul>                                    |

| No. | Pejabat yang Berwenang Menghukum                                | PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin  | Mulai Berlaku Hukuman Disiplin  |
|-----|---|---|---|
|     |   | golongan ruang III/d.   | ditetapkannya keputusan keberatan.  |
| 10  | Pejabat struktural eselon II di tingkat provinsi                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya;</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</li> <li>• Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.</li> </ul> |
| 11  | Pejabat struktural eselon III di tingkat provinsi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya;</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</li> <li>• Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.</li> </ul> |
| 12  | Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara di tingkat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d;</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak</li> </ul>  |

| No. | Pejabat yang Berwenang Menghukum                       | PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin  | Mulai Berlaku Hukuman Disiplin  |
|-----|--|---|---|
|     | provinsi   | yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d.   | keputusan hukuman disiplin diterima.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.</li> </ul>  |
| 13  | Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya;</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</li> <li>• Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.</li> </ul> |
| 14  | Pejabat struktural eselon II di tingkat kabupaten/kota | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya;</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</li> <li>• Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya</li> </ul>                      |

| No. | Pejabat yang Berwenang Menghukum   | PNS yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin  | Mulai Berlaku Hukuman Disiplin  |
|-----|--|---|---|
|     |  | II/c sampai dengan golongan ruang III/b.  | keputusan keberatan.  |
| 15  | Pejabat struktural eselon III di tingkat kabupaten/kota                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya;</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</li> <li>• Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.</li> </ul> |
| 16  | Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara di tingkat kabupaten/kota | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d;</li> <li>• PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak diajukan keberatan maka berlaku sejak hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diterima.</li> <li>• Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan.</li> </ul> |

## 2. Upaya Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS

Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penjatuhan hukum disiplin PNS adalah dengan mengajukan keberatan atau banding. Dalam PP Disiplin PNS diatur mengenai upaya administratif, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap

hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.<sup>11</sup>

Keberatan dapat diajukan oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.<sup>12</sup>

Banding administratif dapat diajukan oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.<sup>13</sup>

Untuk hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dapat dilakukan upaya administratif, yaitu dengan mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Namun demikian terhadap penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, tidak dapat diajukan keberatan.<sup>14</sup>

Adapun hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun yang dapat diajukan keberatan adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat sebagai berikut.

- a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;
- b. Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah;
- c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Keberatan atas hukuman disiplin diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, dan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima hukuman disiplin.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 7.

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 33 huruf b.

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 35.

Terhadap permohonan keberatan tersebut, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin, yang dijatuhkan melalui keputusan yang dikeluarkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum, serta bersifat final dan mengikat.<sup>16</sup> Atasan pejabat yang berwenang menghukum memiliki batas waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan.<sup>17</sup> Apabila dalam batas waktu yang ditentukan tersebut atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengeluarkan keputusan, maka hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum menjadi batal demi hukum.<sup>18</sup>

#### IV. PENUTUP

1. Pelanggaran terhadap kewajiban PNS yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dapat berimplikasi pada penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. Namun demikian hukuman disiplin tersebut tidak tertutup kemungkinan dijatuhkan terhadap pelanggaran kewajiban lain atau pelanggaran atas larangan sebagaimana diatur dalam PP Disiplin PNS.
2. Upaya administratif berupa keberatan hanya dapat dilakukan terhadap hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh
  - a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;
  - b. Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah;
  - c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
  - d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Keberatan diajukan secara tertulis oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dan ditujukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Terhadap permohonan keberatan tersebut, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat mengeluarkan keputusan yang memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelumnya. Keputusan yang dikeluarkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum tersebut bersifat final dan mengikat.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 37 ayat (1), (2), dan (3).

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (3).

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 37 ayat (4).



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### **Penulis:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.